



## TUNGGAKAN PAJAK DAERAH RP 145 MILIAR Pemkot Punya Kewenangan Penagihan Paksa

**YOGYA (KR)** - Merujuk Perwal 123/2021 terkait tata cara penagihan pajak daerah, Pemkot Yogya kini memiliki kewenangan untuk menagih secara paksa. Terlebih sudah terdapat petugas juru sita pajak daerah yang dikukuhkan oleh kepala daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menjelaskan upaya penagihan terhadap wajib pajak daerah yang menunggak kewajiban sudah banyak ia lakukan. Terutama dengan bekerja sama dengan pihak kejaksaan. "Ada upaya lain yang bisa dilakukan yakni penagihan paksa. Di DIY baru pertama kali, dan sudah dituangkan dalam Perwal 123/2021," jelasnya, Kamis (21/4).

Saat ini total tunggakan pajak daerah di Kota Yogya tergolong cukup tinggi, yakni mencapai Rp 145 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda yang totalnya mencapai sekitar Rp 54 miliar.

Oleh karena itu, keberadaan Perwal 123/2021 akan terus disosialisasikan ke masyarakat. Mengacu perwal tersebut, alur penagihan pajak dimulai dari penerbitan surat teguran kepada wajib pajak. Terutama setelah lewat waktu tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. Jika selama 21 hari surat teguran itu tidak diindahkan, akan diterbitkan surat paksa.

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa. Jika sesudah batas waktu itu maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan. "Sudah ada lima juru sita yang dikukuhkan Walikota Yogya. Mereka akan turun ke lapangan dengan bantuan dukungan dari wilayah untuk secara paksa menyita harta kekayaan wajib pajak maupun penanggung pajak. Ini yang akan kita lakukan untuk menagih," terang Wasesa. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005